



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kalimantan No. 72 Telp. (0282) 542683 Fax. (0282) 543065
Website : www.disdukcapil.cilacapkab.go.id Email : Cilacapdisdukcapil@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 800.1.6.1 / 083 / 22 / TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap maka perlu diterbitkan peraturan perilaku dan Kode Etik Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang Kode Etik Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

KEDUA : Kode Etik pegawai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA sebagai berikut :

KEWAJIBAN :

1. Melayani Pemohon dengan sepenuh hati dan Profesional,
2. Berpegang teguh pada peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Tidak Melakukan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Disiplin dan Tidak Diskriminatif dalam melakukan Pelayanan;
5. Siap menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran

HAK :

1. Mendapat Perlindungan apabila menerima ancaman;
2. Mendapat Penghargaan / Reward berupa Piagam maupun Sertifikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CILACAP

Pada tanggal : 02 JAN 2024

KEPALA DINAS
KERENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP



[Handwritten Signature]
ANNISA FABRIANA